

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di dalam BAB II, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pengguna narkoba adalah menempatkan pengguna narkoba kedalam lembaga rehabilitasi setelah adanya rekomendasi dari tim dokter dan memperhatikan kepentingan umum seperti upaya penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dan publikasi kepada masyarakat sebagai pemberitahuan kewenangan diskresi yang dilakukan kepolisian mengenai penempatan pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Diskresi diatas sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiadan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

2. Kendala Kepolisian dalam menentukan rehabilitasi:
 - a. Adanya pandangan negatif masyarakat bahwa penerapan diskresi sebagai penyalahgunaan tugas dan wewenang petugas kepolisian. Kurangnya pemahaman kasus oleh masyarakat yang dihadapi kepolisian dalam diskresi mengenai rehabilitasi pengguna narkoba

membuat masyarakat cenderung melihat bahwa penerapan diskresi tersebut sebagai penyalahgunaan tugas dan wewenang.

- b. Kurangnya koordinasi diantara lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani pengguna narkoba dengan kepolisian kedalam lembaga rehabilitasi menjadikan penanganan dan pemberantasan narkoba tidak berjalan secara optimal.

B. Saran

1. Adanya pembaharuan peraturan sebagai penunjang adanya pelaksanaan penanganan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan penerapan diskresi kepolisian dalam menentukan rehabilitasi tanpa adanya proses peradilan yang dapat menyita banyak waktu sebagai upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang berada di Indonesia.
2. Perlu sosialisasi kepada masyarakat agar memberi pemahaman terhadap perbuatan/ tindakan yang dilakukan kepolisian dalam proses penanganan suatu perkara tindak pidana narkoba guna mencegah adanya stigma negatif masyarakat kepada kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
3. Perlunya koordinasi antara institusi dan aparat penegak hukum agar pelaku tindak pidana dapat secara efektif dilakukan mendapatkan penanganan secara tepat dan sesuai. Kurangnya koordinasi satu dengan yang lainnya menjadikan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba kurang optimal/ maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, hlm.81.
- AR. Sujono, S.H., M.H., 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 117
- Budi Hermidi, 2002, *Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan*, Semarang, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 11
- H. Pudi Rahardi, M.H., 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 96
- Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 126.
- Lilik Mulyadi, S.H., M.H., 2012, *Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, hlm. 5
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Persada, 2008, hlm. 2.
- Moh. Hatta SH., 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 101
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, hal. 16-17.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama, hlm. 27.
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 86
- Sadjijono, S. H., M. Hum., 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, hal. 137

Soebroto Brotodirejo, S.H., 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, hal. 100

Website:

<http://ferli1982.wordpress.com/2011/09/26/diskresi-kepolisian/>. Senin, 05 Maret 2013.

<http://www.artikata.com/arti-347326-rehabilitasi.html>., Kamis 21 Maret 2013.

<http://www.blogger.com/profile/17064560951178368360>, STIGMA Foundation, diakses tanggal 15/05/2013

<http://health.okezone.com/read/2012/01/12/482/555889/narkotika-dalam-dunia-kesehatan>. hlm 2.

<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>, Kamis 21 Maret 2013

<http://dafit777-artikelhukum.blogspot.com/2009/11/pelaku-tindak-pidana-yang-dimaksud.html>., Rabu 20 Maret 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Rehabilitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 218



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3970/VI/5/2013

Membaca Surat : Sek. Prodi Fak. Hukum UAJY Nomor : 214/V
Tanggal : 07 Mei 2013 Perihal : Ijin Riset

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : FX YOGA NUGRAHANTO NIP/NIM : 090510113
Alamat : JL. MRICAN BARU YOGYAKARTA
Judul : KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENENTUKAN REHABILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Lokasi : 1. KAB SLEMAN, , Kota/Kab, SLEMAN
2. KOTA YOGYAKARTA, , Kota/Kab, KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 07 Mei 2013 s/d 07 Agustus 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 07 Mei 2013

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perizinan
3. KAPOLRESTA YOGYAKARTA
4. DIREKTUR RS GRHASIA DIY
5. Wakil Dekan I Fak. Hukum Universitas Atma Jaya YK
6. Yang Bersangkutan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan No. 01 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor. : Sket / g / V / 2013 / Sat Res Narkoba

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : FX YOGA NUGRAHANTO
No. Mahasiswa : 09 05 10113
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Pengumpulan data dan wawancara sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul :

**" KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENENTUKAN
REHABILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Mei 2013
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
KASAT RES NARKOBA





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
Jl. Kaliurang Km. 17, Pakem, Sleman telp. (0274) 895143, 895297
fax (0274) 895142, Email: grhasia@jogjaprovo.go.id
YOGYAKARTA 55582

Nomor : 423/3006
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada:
Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
di Yogyakarta

Menanggapi Surat Saudara Nomor 279/V tertanggal 3 Mei 2013 perihal Izin Riset, bersama ini kami beritahukan bahwa kami tidak keberatan mahasiswa saudara:

Nama : FX. Yoga Nugrahanto
NIM : 090510113
Judul : Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menentukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

melakukan Penelitian di RSJ Grhasia DIY dengan ketentuan :

1. Mematuhi semua prosedur dan peraturan yang berlaku di RSJ Grhasia DIY.
2. Data-data yang diperoleh tidak dipublikasikan di media massa tanpa seizin Direktur RSJ Grhasia DIY.
3. Data-data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah
4. Berkenaan dengan kegiatan tersebut kami sampaikan Administrasi kegiatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 25 Januari 2012 tentang penetapan tarif Jasa Layanan Penyelenggaraan Kesehatan di RSJ Grhasia DIY untuk Penelitian S1 adalah Rp 117.000/ bulan..
5. Menyerahkan *softcopy* intisari hasil penelitiannya kepada Instalasi Diklat RSJ Grhasia DIY dan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi.
6. Surat izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila Peneliti/mahasiswa tidak memenuhi/mematuhi ketentuan dimaksud diatas.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan nomor 2 dan 3 akan dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Pembimbing yang kami tunjuk adalah dr. Arsanti Pinudji, Sp.KJ.
9. Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Instalasi Diklat RSJ Grhasia DIY.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Mei 2013



Dr. R. A. Arida Oetami, M.Kes.
NIP. 19600408 198802 2 001

Tembusan:

1. dr. Arsanti Pinudji, Sp.KJ
2. Arsip